



# Analisis Hukum Terkait Kondisi Pembatalan dalam Perjanjian Jual-Beli Daring Berdasarkan Prinsip Hukum Kontrak dan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

**Bambang Tresno Wahyudi**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [bambangtresnow@gmail.com](mailto:bambangtresnow@gmail.com)

**Abstract.** *The main objective of this study is to examine whether agreements reached in electronic transactions through online shopping platforms comply with the fundamental principles of contract law. The principles tested include the principle of freedom of contract, the principle of consensualism, the principle of pacta sunt servanda, and the principle of good faith. In addition, this study also aims to understand the legal protection framework for consumers in the context of digital transactions. The methodology applied in this study is normative law, using an approach that focuses on legislation and a conceptual approach. The legal material used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collection of legal material was carried out through a literature study, which was then analyzed using deductive logic. Based on the results of the research and data analysis, it was concluded that agreements formed in electronic transactions through online shopping sites have fulfilled the principles of freedom of contract, consensualism, pacta sunt servanda, and good faith. Legal protection for consumers in e-commerce transactions has been adequately provided through the regulation of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.*

**Keywords:** *Contract cancellation conditions; Contract law; E-commerce; Legal protection; Online shopping*

## ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah persetujuan yang dicapai dalam transaksi elektronik melalui platform belanja daring (online shop) telah memenuhi prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kontrak. Prinsip-prinsip yang diuji meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memahami kerangka perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks transaksi digital. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah jenis hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Materi hukum yang dimanfaatkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan materi hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dan kemudian dianalisis menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, disimpulkan bahwa perjanjian yang terbentuk dalam transaksi elektronik melalui situs belanja daring telah memenuhi asas-asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce telah diberikan secara memadai melalui regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci:** *Belanja online; E-commerce; Hukum kontrak; Kondisi pembatalan kontrak; Perlindungan hukum*

## 1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah memicu perkembangan signifikan dalam sektor perdagangan, baik dalam hal komoditas yang diperjualbelikan maupun mekanisme transaksinya. Perubahan ini melahirkan sistem perdagangan berbasis elektronik yang dikenal sebagai *electronic commerce* atau e-commerce (Didik M. Arief, 2019). Dalam kegiatan e-commerce, para pihak yang bertransaksi tidak lagi harus bertemu langsung, melainkan

menjalin kesepakatan secara elektronik melalui media internet, khususnya *world wide web*. Peran situs atau *website* toko daring menjadi vital sebagai penyedia fasilitas belanja online bagi masyarakat (Nindyo Pramono. 2021).

Toko daring menawarkan kemudahan dan kepraktisan, memungkinkan aktivitas belanja dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya konvergensi di bidang telematika (teknologi informasi, media, dan informatika) yang terus berkembang pesat.

Seiring dengan perkembangan tersebut, perhatian perlu diarahkan pada aspek hukum, khususnya terkait kontrak atau perjanjian yang timbul dari transaksi elektronik. Indonesia telah memiliki regulasi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur permasalahan ini. UU ITE secara spesifik mengatur tentang kontrak elektronik. Menurut Pasal 1 angka 17 UU ITE, kontrak elektronik didefinisikan sebagai perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Adapun sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, hingga menyebarkan informasi elektronik (Pasal 1 angka 5 UU ITE).

Sebelum berlakunya UU ITE, masyarakat yang memanfaatkan kontrak elektronik mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai landasan perlindungan hukum. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Handri Raharjo, 2019). Dalam hukum perjanjian, asas-asas perjanjian memegang peranan krusial. Henry P. Panggabean menjelaskan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian sangat penting untuk memahami berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai keabsahan perjanjian. Menurut Nieuwenhuis (dalam Henry P. Panggabean), asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem dan memengaruhi hukum positif. Asas-asas ini juga menciptakan mekanisme *check and balance* karena seringkali menunjuk ke arah yang berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata bersifat hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Sifat ini memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk membuat ketentuan yang menyimpang dari Buku III KUHPerdata, dengan batasan tertentu. Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal ini mengandung beberapa asas hukum perjanjian, antara lain asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas

kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan tiga asas, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.

Meningkatnya penggunaan situs belanja daring (online shop) sebagai sarana e-commerce menimbulkan kebutuhan untuk menguji kesesuaian perjanjian di dalamnya dengan asas-asas tersebut. Selain itu, perlu ditinjau bagaimana perlindungan hukum dan keamanan transaksi bagi konsumen, mengingat risiko penipuan yang tinggi dalam dunia maya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Kajian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa semua riset yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) selalu bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki. 2020). Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*).

Sumber penelitian memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan transaksi jual-beli melalui situs belanja daring. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, dan hasil penelitian terkait lainnya.

Analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pendekatan deduktif, yang bertujuan mencari jawaban atas isu hukum. Analisis dilakukan dengan menempatkan pengaturan transaksi jual-beli daring sebagai premis mayor. Kemudian, pemenuhan asas-asas perjanjian dalam kontrak elektronik dan perlindungan hukum konsumen dijadikan premis minor. Berdasarkan perbandingan kedua premis tersebut, ditariklah konklusi mengenai permasalahan yang diteliti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemenuhan Asas-Asas Perjanjian dalam Kontrak Elektronik melalui Situs Belanja Online (Online Shop)**

Kontrak/perjanjian elektronik dalam e-commerce adalah bentuk kesepakatan kedua pihak yang menimbulkan keterikatan hukum antara *merchant* dan *customer*.

### **Pemenuhan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) menonjol dalam kontrak e-commerce. Perjanjian dalam e-commerce merupakan hasil kesepakatan antara para pihak. Meskipun pada praktiknya, kontrak ini sering berbentuk kontrak baku yang tidak melibatkan negosiasi

berimbang<sup>46</sup>, di mana satu pihak hanya menyetujui kontrak yang telah tersedia, asas kebebasan berkontrak tetap berjalan.

Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian Indonesia menguatkan keberadaan asas kebebasan berkontrak ini. Perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak dapat dibatalkan, sebab persetujuan yang dipaksakan adalah *Contradictio interminis*. Pilihan yang dimiliki oleh pihak lain adalah menyetujui untuk terikat pada perjanjian, atau menolak dan membatalkan transaksi (*take it or leave it*).

Asas ini berkaitan dengan kebebasan menentukan isi perjanjian dan dengan siapa perjanjian diadakan. Mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat. Karena sifat Buku III KUHPerdara yang terbuka, para pihak dalam e-commerce bebas menentukan isi kontrak yang pada akhirnya akan mengikat keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian e-commerce telah terpenuhi.

### **Pemenuhan Terhadap Asas Konsensualisme**

Dalam e-commerce, kontrak yang terjadi antara *merchant* dan *customer* merupakan kontrak tertulis dalam bentuk data digital (*digital message* atau kontrak *paperless*), bukan sekadar lisan. Kehendak untuk mengikatkan diri muncul karena adanya persesuaian kehendak. Kontrak terjadi ketika *merchant* menyajikan formulir kontrak dan *customer* memberikan persetujuan dengan menekan tombol *accept* atau memberikan tanda centang (Onno W, 2021). Hal ini jelas menunjukkan adanya persesuaian kehendak.

Perjanjian dalam kontrak e-commerce bersifat *take it or leave it*, artinya jika pembeli setuju, ia terikat, dan jika tidak setuju, transaksi tidak terjadi (batal). Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan asas kesepakatan para pihak (konsensualisme) dalam kontrak e-commerce telah terpenuhi.

### **Pemenuhan Terhadap Asas *Pacta Sunt Servanda***

Keterikatan para pihak pada perjanjian tidak hanya terbatas pada yang diperjanjikan, tetapi juga mencakup unsur-unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan, kepatutan, dan moral. Asas *pacta sunt servanda* termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini menjelaskan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak pembuatnya, bukan pihak lain yang tidak terlibat.

Dengan adanya perjanjian yang disepakati, para pihak tidak memiliki alasan untuk tidak melaksanakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, hal itu menimbulkan kerugian (*wanprestasi*) dan pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian. Kontrak e-commerce, yang lahir dari kesepakatan, menimbulkan kewajiban hukum yang mengikat dan tidak dapat dielakkan bagi para pihak untuk melakukan prestasinya. Kontrak yang disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi *customer* dan *merchant*. Berdasarkan uraian di atas, pemenuhan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian e-commerce telah terpenuhi (Windari, 2015).

### **Pemenuhan Terhadap Asas Itikad Baik**

Asas itikad baik berarti para pihak dalam Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk merugikan pihak lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas ini juga diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Itikad baik dalam pengertian subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang pada waktu perbuatan hukum dilakukan. Sementara dalam pengertian objektif, itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau kelayakan dalam masyarakat (Tampubolon, 2016).

Perlu dicermati bahwa rumusan Pasal 1338 KUHPerdata menunjukkan bahwa itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak, sebagaimana empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Unsur itikad baik disyaratkan hanya dalam hal pelaksanaan suatu kontrak, bukan pada saat pembuatannya, karena unsur itikad baik dalam pembuatan kontrak sudah tercakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdata. Itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak.

Kontrak e-commerce terjadi saat satu pihak menyetujui penawaran pihak lain. Sebelum bertransaksi, *customer* diwajibkan membaca persyaratan (*user agreement* atau *conditions of use*). Setelah membaca dan memahami, dibutuhkan itikad baik dan kejujuran dari *customer* untuk memenuhi syarat tersebut, misalnya batasan umur. Begitu pula *merchant*, setelah perjanjian disepakati dan pembayaran lunas, harus segera melaksanakan kewajiban pengiriman barang sesuai kondisi yang dimaksud *customer*. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, asas itikad baik dapat dipenuhi.

## **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Syarat Kebatalan Perjanjian**

Dalam KUHPPerdata, Pasal 1320 mengatur empat syarat sahnya suatu persetujuan:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya: Perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Ini adalah syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus dewasa (batas usia dewasa 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat pikiran. Ini juga merupakan syarat subjektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu (Objek Perjanjian): Harus ada objek yang menjadi inti perjanjian. Ini adalah syarat objektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjian dinyatakan batal demi hukum (Apriani, 2019).
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (Kausa yang Halal): Objek perjanjian tidak boleh terlarang menurut perundang-undangan (misalnya hasil pencurian atau narkoba). Ini juga merupakan syarat objektif yang jika tidak terpenuhi, perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa isu penting seputar perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce:

- Privasi (Data Pribadi): Pasal 26 UU ITE memberikan perlindungan yang memadai terhadap data pribadi dan hak mengajukan gugatan bagi pihak yang dirugikan. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap privasi atau data pribadi konsumen.
- Otentisitas Subjek Hukum: Isu ini berkaitan dengan kecakapan para pihak (Pasal 1320 KUHPPerdata) dan validitas subjek hukum. UU ITE menggunakan istilah Lembaga Sertifikasi Keandalan alih-alih *Certification Authority* (CA). Penggunaan jasa CA dapat menjamin otentisitas situs e-commerce dan meningkatkan keamanan konsumen. Sayangnya, UU ITE tidak mewajibkan sertifikasi ini (Pasal 10 ayat (1) menyebutkan dapat disertifikasi). Seharusnya, UU ITE mewajibkan sertifikasi untuk melindungi konsumen dari penipuan. UU Perlindungan Konsumen mewajibkan itikad baik dari konsumen (Pasal 5 butir b) dan pelaku usaha (Pasal 7 butir a), tetapi tidak ada sanksi yang jelas jika pelaku usaha tidak beritikad baik terkait otentisitas subjek hukum.

- Objek Transaksi E-commerce: Tidak semua barang atau jasa dapat diperjualbelikan. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, objek harus dapat diperdagangkan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Pelanggaran terhadap syarat ini menyebabkan perjanjian jual beli batal demi hukum. UU Perlindungan Konsumen (Pasal 8) tidak mengatur persyaratan barang atau jasa, melainkan hanya mengatur larangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasa (Mansyur & Rahman, 2015). UU ITE mewajibkan pelaku usaha menyediakan informasi lengkap dan benar mengenai produk (Pasal 9) dan melarang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1)).
- Tanggung Jawab Para Pihak: Kewajiban masing-masing pihak diatur dalam Pasal 5 (kewajiban konsumen) dan Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha) UU Perlindungan Konsumen.
- Kewajiban Konsumen (Pasal 5): Membaca/mengikuti petunjuk pemakaian; beritikad baik dalam transaksi; membayar sesuai nilai tukar; dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum.
- Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7): Beritikad baik dalam usahanya; memberikan informasi yang benar/jelas/jujur mengenai kondisi barang; melayani konsumen secara benar dan tidak diskriminatif; menjamin mutu sesuai standar; memberi kesempatan untuk menguji dan memberi jaminan/garansi; serta memberikan kompensasi/ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai perjanjian.

#### 4. KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara komprehensif telah mampu menyediakan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melaksanakan transaksi melalui e-commerce.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat empat syarat utama sahnyanya perjanjian, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) Kedua Belah Pihak: Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak. Terdapat berbagai teori tentang lahirnya kesepakatan (Teori ucapan, Teori pengiriman, Teori pengetahuan, dan Teori penerimaan).
2. Kecakapan Bertindak : Yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang cakap dan berwenang menurut Undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

3. Adanya Obyek Perjanjian : Obyek perjanjian adalah prestasi, yang merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi dapat berupa: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; atau (3) tidak berbuat sesuatu.
4. Adanya Kausa yang Halal : KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian *oorzaak* (kausa yang halal) , namun Pasal 1337 hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

#### Klasifikasi dan Konsekuensi Syarat Sahnya Perjanjian:

- Syarat pertama dan kedua (Kesepakatan dan Kecakapan) disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan, namun perjanjian tersebut tetap dianggap sah jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan.
- Syarat ketiga dan keempat (Objek dan Kausa yang Halal) disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.

#### **SARAN**

1. Bagi *Merchant* (Penjual): Diperlukan peningkatan yang berkelanjutan terhadap keamanan *webstore* yang dimiliki, termasuk penguatan keamanan jaringan internet, sebagai upaya antisipasi terhadap peningkatan transaksi e-commerce dan ancaman kejahatan siber yang menyertainya.
2. Bagi Konsumen: Konsumen harus lebih proaktif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi e-commerce, khususnya saat belanja online, serta memberikan perhatian khusus pada keamanan *webbrowser* yang digunakan, termasuk perlindungan data-data penting (misalnya nomor kartu kredit atau rekening) agar tidak mudah tersebar di dunia maya dan disalahgunakan.
3. Bagi Pembentuk Undang-Undang: Hendaknya mempertimbangkan kebiasaan dan perkembangan yang terjadi dalam kontrak dunia maya, terutama mengenai penetapan batas usia kedewasaan untuk melakukan transaksi elektronik. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang dalam transaksi digital. Sebagai alternatif, *video conference* dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memverifikasi kecakapan seseorang dalam transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, D. (2019). Tinjauan terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia dari perspektif hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.21067/jph.v4i1.3040>
- bisnisukm.com. (2025, November 18). *Keuntungan bisnis online*. <http://bisnisukm.com/keuntungan-bisnis-online.html>
- dukunhukum.wordpress.com. (2025, November 18). *Asas-asas kontrak perjanjian*. <http://dukunhukum.wordpress.com/2012/04/09/asas-asas-kontrak-perjanjian/>
- Hernoko, A. Y. (2018). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Laksbang Mediatama.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen sebagai upaya peningkatan mutu produksi nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>
- Mansyur, D. M. A., & Gultom, E. (2019). *Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi*. PT Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Panggabean, H. P. (2019). *Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omsfandigheden) sebagai alasan (bam) untuk pembatalan perjanjian: Berbagai perkembangan hukum di Belanda*. Liberty.
- Pramono, N. (2021). *Revolusi dunia bisnis Indonesia melalui e-commerce dan e-business: Bagaimana solusi hukumnya*. Mimbar Hukum.
- Purbo, O. W., & Wahyudi, A. A. (2021). *Mengenal e-commerce*. Elex Media Komputindo.
- Raharjo, H. (2019). *Hukum perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53–61.
- Windari, R. A. (2015). Pertanggungjawaban mutlak (strict liability) dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013>